



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji UU Telekomunikasi Perbaiki Permohonan

Jakarta, 4 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Selasa (4/12) pukul 13.30 WIB dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 94/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sadikin Arifin, dengan pasal yang diuji, yaitu

Pasal 42 ayat (2) UU No. 36/1999

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*

Pada sidang perdana, Rabu (21/11), Ma'ruf selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada Jaksa Agung, dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain, yaitu tersangka dan/atau terdakwa *in casu* Pemohon di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Dengan demikian, kata Ma'ruf, ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah mencederai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani.

Menurut Pemohon, seorang tersangka/terdakwa (*incasu* Pemohon) berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam negara hukum memiliki posisi yang sama (*equality of arms*) saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum. Selain itu, adanya ketentuan dalam UU 36/1999 tersebut jelas tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Karena tersangka/terdakwa (*incasu* Pemohon) tidak diberikan hak hukum untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan, untuk kepentingan pembelaan Pemohon, yang dapat menyanggah tuduhan yang diajukan JPU.

Oleh karena itu, Pemohon berpendapat Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu* Pemohon) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto menyoroti sistematika permohonan Pemohon yang masih perlu diperbaiki. Sedangkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menasehati Pemohon agar Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditulis tidak terlalu rumit, cukup dikutip Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga di bagian kedudukan hukum, Palguna menyarankan Pemohon agar menulis mulai dari norma yang dimohonkan pengujian. (Nano T. A./ A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id